

**MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF TANAH SAWAH
DALAM MENINGKATKAN KEGIATAN KEAGAMAAN
MASJID JAMI' AL-BAROKAH DI DESA
KARANGJATI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Manajemen Dakwah



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF TANAH SAWAH
DALAM MENINGKATKAN KEGIATAN KEAGAMAAN
MASJID JAMI' AL-BAROKAH DI DESA
KARANGJATI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Manajemen Dakwah



Oleh :

NUR LAELI NAFISAH
NIM. 3620068

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR LAELI NAFISAH

NIM : 3620068

Judul Skripsi : Manajemen Wakaf Produktif Tanah Sawah dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Masjid Jami' di Desa Karangjati Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Juni 2024
Yang Menyatakan,




NUR LAELI NAFISAH
NIM. 3620068

NOTA PEMBIMBING

Hanif Ardiansyah, M.M

Perum Amaraty Residen B5 Bojong Minggir, Kecamatan Bojong, Kab.
Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Laeli Nafisah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
c.q. Ketua Program Studi Manajemen Dakwah
di
Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : Nur Laeli Nafisah
NIM : 3620068
Judul Skripsi : Manajemen Wakaf Produktif Tanah Sawah dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Masjid Jami' di Desa Karangjati Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Juni 2024
Pembimbing,



Hanif Ardiansyah, M.M

NIP. 19910626 201903 1 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas
Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi
saudara/i:

Nama : NUR LAELI NAFISAH
NIM : 3620068
Judul Skripsi : MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF
TANAH SAWAH DALAM
MENINGKATKAN KEGIATAN
KEAGAMAAN MASJID JAMI' AL-
BAROKAH DI DESA KARANGJATI
KABUPATEN PEKALONGAN

yang telah diujikan pada Hari Selasa, 16 Juli 2024 dan
dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Manajemen
Dakwah.

Dewan Penguji

Penguji I

Nadhifatuz Zulfa, M.Pd
NIP. 198512222015032003

Penguji II

Adib Aunillah Fasya, M.Si
NIP. 199201212022031001

Pekalongan, 26 Juli 2024

Disahkan Oleh



Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 19570305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut di gunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ◌ِ	Fathahdanya	Ai	a dan i
◌َ◌ُ	Fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- Kataba
فَعَلَ	- Fa'ala
ذُكِرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yažhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliteasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...ُ	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	Qāla
رَمَى	-	Ramā
قِيلَ	-	Qīla

4. Ta'arbutāh

Transliterasi untuk ta'arbutāh ada dua:

a. Ta'arbutāh hidup

Ta'arbutāh hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'arbutāh mati

Ta'arbutāh yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'arbutāh diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'arbutāh itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

rauḍah al-aṭfāl

rauḍatulafāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ

al-Madīnah al-Munawwarah

al-Madīnatul al-

Munawwarah

طَلْحَ

talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

رَبَّنَا

- Rabbanā

نَزَّلَ

- Nazzala

الْبِرِّ

- al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدُ	-	<i>as-sayyidu</i>
الشَّمْسُ	-	<i>as-syamsu</i>

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

القَلَمُ	-	<i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	-	<i>al-badi'u</i>
الْجَلَالُ	-	<i>al-jalālu</i>

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

النَّوْءُ	-	<i>an-nau'</i>
سَيَّئُ	-	<i>syai'un</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِبْرٰهِيْمَ الْخَلِیْلِ	<i>Bismillāhimajrehāwamursahā ibrāhīm al-khalīl ibrāhīmūl-khalīl</i>
--	--

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital di gunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasl</i>
---------------------------------	-----------------------------------

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisa Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak di gunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِّنَ اللّٰهِ	<i>illāhiwafathunqarīb</i>
-----------------------	----------------------------

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan segenap usaha yang diiringi rasa syukur penulis kepada kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, oleh karena Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad *Shallalallahu 'Alaihi Wasallam*. Sebagai wujud kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Tarmuji. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Pintu surgaku, Ibunda Wartumi. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan. Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, bu.
4. Kakakku, Winarni Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini. Terimakasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada saya.
5. Mas Dwi Riki, terimakasih telah hadir dan kebersamai saya dalam hidup saya dengan penuh kasih dan cinta serta memberikan semangat yang tiada

hentinya, dan juga membantu apapun yang saya butuhkan selama saya menyusun skripsi ini.


6. Untuk adik-adiku Laelatul Rofiqoh dan Najwa Amelia terimakasih sudah ikut membantu dan sudah ikut direpotkan selama saya kuliah dan sampai di titik ini.
7. Bapak Hanif Ardiansyah, M.M. selaku dosen wali studi dan dosen pembimbing. Terimakasih atas segala arahan, bimbingan, masukan, dan semangat yang begitu besar telah diberikan kepada penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu, pikiran, tenaga, serta segala pembelajaran yang diberikan. Rasa hormat dan perasaan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa didikan dan bimbingan ibu.
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu Program Studi Manajemen Dakwah (MD) yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, serta mendidik penulis selama masa perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bias berkesempatan diajar dan dididik oleh Bapak dan Ibu dosen.
9. Segenap teman-teman perkuliahan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan khususnya teman-teman prodi Manajemen Dakwah (MD) angkatan 2020 yang turut serta dalam mewarnai masa perkuliahan saya.

MOTTO

Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri, tetaplah bahagia karena kebahagiaanmu dan kamu sendiri yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan

Nikmati proses percaya hasil

(Hellen keller)



ABSTRAK

Nur Laeli Nafisah. 2024. Manajemen Wakaf Produktif Tanah Sawah dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan di Masjid Jami' AL-Barokah Desa Karangjati Pekalongan. Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah. Universitas Islam K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Hanif Ardiansyah M. M

Kata Kunci : Manajemen Wakaf Produktif, Fungsi manajemen POAC, Kegiatan Keagamaan, Masjid Jami Al-Barokah Karangjati Pekalongan

Wakaf produktif merupakan harta benda yang hasilnya disalurkan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Dari aktivitas tersebut perlu adanya manajemen pengelolaannya untuk memberdayakan aset ekonomi masyarakat yang ada pada harta wakaf. Sumber daya manusia di dalam manajemen wakaf produktif mempengaruhi tujuan wakaf yang telah ditetapkan, jadi diperlukan sumber daya manusia yang profesional, kreatif dan inovatif.

Fokus penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Manajemen Wakaf Produktif Tanah Sawah dalam meningkatkan Kegiatan Keagamaan di Masjid Jami' Al-Barokah Desa Karangjati. 2) Bagaimana Kegiatan Keagamaan di Masjid Jami' Al-Barokah Desa Karangjati. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Manajemen Wakaf Produktif Tanah Sawah dalam meningkatkan Kegiatan Keagamaan di Masjid Jami' Al-Barokah Desa Karangjati. 2) Untuk mengetahui kegiatan keagamaan di Masjid Jami' Al-Barokah Desa Karangjati

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif .teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa : 1) Manajemen wakaf produktif menerapkan fungsi manajemen. *Planning* menggunakan sistem bagi hasil, *organizing* pengelolaan dikelola oleh organisasi CPNU Desa Karangjati, *actuating* penghimpunan dana wakaf dari penggarap sawah ke bendahara masjid dan masuk ke kas masjid, *controlling* pengawasan kepengurusan masjid dalam bentuk rapat. 2) kegiatan keagamaan di Masjid Jami' Al-Barokah Desa Karangjati Kabupaten Pekalongan dulunya terlihat pasif namun sekarang lebih terlihat aktif.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya sehingga skripsi ini terselesaikan, sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepadanya Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari *yaumul* akhir.


Selanjutnya, penulis sangat berterimakasih atas segala bantuan karena tanpa bantuan berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khoirul Basyar, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Hanif Ardiansyah, M.M. selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Akademik skripsi yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.

6. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
HALAMAN MOTTO	xiv
HALAMAN ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	10
1. Deskripsi Teori	10
2. Penelitian yang relevan.....	18
3. Kerangka Berfikir	22
4. Metode Penelitian	24
F. Sistematika Pembahasan	29
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Ruang Lingkup Manajemen.....	31
1. Pengertian Manajemen	31
2. Fungsi Manajemen.....	31
B. Ruang Lingkup Wakaf	33
1. Pengertian Wakaf	33
2. Dasar Hukum Wakaf	37
3. Syarat dan Rukun Wakaf	37
4. Macam-Macam Wakaf	40
5. Wakaf Produktif	45
6. Masjid	51

BAB III GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Masjid Jami' Al-Barokah Desa Karangjati.....	55
1. Profil Masjid Jami' Al-Barokah Desa Karangjati.....	55
2. Sejarah Berdirinya Masjid Jami' Al-Barokah Desa Karangjati	55
3. Struktur Organisasi Kepengurusan Masjid Jami' Al-Barokah Desa Karangjati	57
B. Manajemen Wakaf Produktif Tanah Sawah dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Masjid Jami' Al-Barokah Desa Karangjati	57
C. Kegiatan Keagamaan di Masjid Jami' Al-Barokah Desa Karangjati Kabupaten Pekalongan	64
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN	
A. Analisis manajemen wakaf produktif tanah sawah dalam meningkatkan kegiatan keagamaan di Masjid Jami' Al-Barokah Desa Karangjati	68
B. Analisis kegiatan keagamaan di Masjid Jami' Al-Barokah Desa Karangjati Kabupaten Pekalongan	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	82



DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 Hasil Pemasukan Dana Wakaf.....	63
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	23
Gambar 3.1 Sejarah renovasi pertama Masjid Jami' Al Barokah.....	56
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Masjid Jami' Al-Barokah.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat izin penelitian

Lampiran 2 : Dokumentasi wawancara

Lampiran 3 : Pedoman wawancara

Lampiran 4 : Transkrip wawancara

Lampiran 5 : Daftar Riwayat hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal yang tidak hanya memahami aspek ibadah, tetapi juga agama yang dapat membantu umatnya menjadi lebih baik dan lebih bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Islam mengatur semua aspek kehidupan umatnya, baik dalam hal ritual (ibadah) maupun muamalah (sosial). Wakaf termasuk dalam bentuk Muamalah Maliyah (harta benda).¹ Menurut terminologi yang ada pada hukum Islam, wakaf adalah suatu bentuk pengalihan harta, baik dengan cara tersurat (*sarih*) maupun tersirat (*kinaya*), yang mana harta yang bersangkutan ditahan dan hanya keuntungannya yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau tujuan lain.²

Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat terkait dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan nasional secara keseluruhan, baik dalam pembangunan sumber daya sosial maupun sumber daya manusia. Sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam, dan lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Wakaf, sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, juga berfokus pada pentingnya kesejahteraan ekonomi.

¹ Kelembagaan Bank Syariah and Graha Ilmu, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Geuceu Koplek Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh," no. september 2016 (n.d.): hlm 20.

² Siti Zaleha Muhammad, Amaludin Ab Rahman, and Zaid Ahmad, "Pendanaan Wakaf Ilmu Pendidikan Dalam Institusi Pendidikan: Tinjauan Awal," *Jurnal Pengurusan Jawhar* 9, no. 2 (2015): hlm 42-141.

Dalam hal wakaf, pemerintah dengan serius mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk mendorong pelaksanaan wakaf secara efektif. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek wakaf, termasuk harta tidak bergerak serta wakaf uang, dan tidak terbatas untuk tujuan mendirikan tempat ibadah atau institusi sosial keagamaan.³

Mengenai dalil adanya wakaf tidak menjelaskan dengan jelas mengenai wakaf, namun para ulama pada dasarnya menggunakan ayat suci Al-Qur'an yang menjelaskan sedekah secara umum yakni wakaf menyangkut sedekah. Ayat 267 dari surah al-Baqarah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ (٢٦٧)

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Surat Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”⁴

³ Eka Chanani Bahri, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat,” *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ* 6, no. 2 (2022): hlm 3, <https://doi.org/10.35897/intaj.v6i2.822>.

⁴ Asep Dadan Suganda, “Konsep Wakaf Tunai,” *IslamiConomic: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): hlm 3-4, <https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.25>.

Sejak kedatangan Islam di Indonesia, umat Islam telah mengetahui dan melakukan wakaf. Wakaf, sebagai institusi Islam, telah menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan masyarakat Islam. Indonesia memiliki banyak tanah wakaf. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa negara ini sedang menghadapi banyak krisis, terutama krisis ekonomi, wakaf sangat potensial untuk digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.⁵

Masalah terkait wakaf di Indonesia kurang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pemahaman umat Islam tentang wakaf dari segi harta yang diwakafkan.⁶ Meskipun masyarakat yang kaya memberikan hartanya untuk diwakafkan, pemanfaatan wakaf masih rendah. Tata kelola, pemberdayaan, dan pengembangan adalah masalah yang masih harus diselesaikan dalam pengembangan aset wakaf. Hal lain yang harus diselesaikan adalah kekurangan tenaga kerja profesional yang diperlukan untuk mengelola wakaf.⁷

Pengelola wakaf yang disebut nazhir memerlukan pengendalian sebagai tanggung jawab tugasnya, dalam pengelolaannya dipergunakan dalam hal kegiatan pengelolaan wakaf, penghimpunan dana, serta

⁵ Machmudah, *Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan Di Desa Pocorejo Dan Desa Puncangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)*, 2015, hlm 3.

⁶ Fahmi Medias, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *La_Riba* 4, no. 1 (2010): hlm 73-74, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>.

⁷ Dewi Angraeni, "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar," *Tesis*, 2016, 1-168.

penyaluran harta wakaf.⁸ Didalam UU No.41 Tahun 2004 sudah diatur mengenai nazhir wakaf . Pada hal ini menandakan bahwa Nazir menduduki posisi penting dalam bidang hukum. Selain itu, terdapat kesan kuat bahwa keberadaan dan penguatan wakaf sangat bergantung pada Nazir. Maka dari itu jika terdapat permasalahan atau wakaf berjalan tidak produktif hal itu bisa saja ketidakmampuan nazhir dalam menjalankan tugasnya dengan baik.⁹

Nazhir merupakan orang yang mendapat hak tanggungjawab mengenai harta wakaf oleh wakif dan mengelola serta mengembangkannya sesuai dengan peruntukannya. Dalam Fiqh, nazir berarti, pemelihara, pengurus, atau disebut *mutawali* yang berarti penjaga, seorang nazhir yang memiliki rasa tanggung jawab dan dapat menunjukkan kepemimpinan. Kegiatan setiap nazir yang berkaitan dengan sumber daya wakaf hendaknya memperhatikan keberlangsungan sumber daya wakaf dan memastikan keuntungannya disalurkan pada *mauquf'alah* (orang yang mendapat hak menerima kemanfaatan harta benda wakaf). Kemaslahatan pada Waqif sebenarnya bergantung pada Nazir, sebab di tangan nazir keberlangsungan harta wakafnya terjamin.¹⁰

⁸ Miftahul Huda and Ahmad Fauzi, "Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Islamiyah Nalumsari Jepara)," *Jurnal At-Tamwil* Volume 1, no. No. 2 (2019): hlm 28, <https://ejournal.iaitribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1058>.

⁹ Ali Khosim and Busro Busro, "Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf NU Dan Muhammadiyah," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020): hlm 52, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.28>.

¹⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet. ke/1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

Salah satu objek penerima harta benda wakaf produktif yakni salah satunya masjid. Masjid merupakan tempat umat muslim melakukan ibadah, tempat untuk berserah diri kepada Allah, tentu tidak lepas dari tangan manusia dalam hal menjaga dan merawat masjid. Dalam hal itu masjid perlu adanya manajemen struktur dalam kepengurusannya. Takmir masjid atau disebut orang yang mengelola masjid dan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kepengurusan masjid. Bukan untuk beribadah semata tetapi masjid dimanfaatkan dalam hal kegiatan keagamaan seperti pengajian, rutinan tahlil dan lain sebagainya. Mengenai peran penting masjid yakni dalam menuntut masyarakat dan meningkatkan pemahaman Islam, masjid harus dikelola dengan baik dan wakafnya digunakan secara efektif, sangat penting untuk ditentukan oleh unsur takmir masjid dikelola sebagai penanggung jawab. Dalam hal itu pengelolaan yang baik maka masjid dapat berkembang sesuai harapan dengan menggunakan wakaf produktif yang ada.¹¹

Wakaf produktif seperti wakaf tanah sawah, memberikan hasilnya untuk manfaat sosial melalui bisnis dan aktivitas produktif lainnya. Selanjutnya, keuntungan dari wakaf produktif akan digunakan untuk membayar berbagai kebutuhan sosial masyarakat..¹²Hal ini termasuk yang dirasakan oleh masyarakat Desa Karangjati Kabupaten Pekalongan dengan

¹¹ Muliati, "Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)," *Zulmeisa, Roni* (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016).

¹² Mukhtarul Ichwan, "Manajemen Wakaf Produktif MWC NU Balerejo Madiun Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," 2022, hlm 20, [http://etheses.iainponorogo.ac.id/18891/1/Mukhtarul Ichwan.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/18891/1/Mukhtarul%20Ichwan.pdf).

adanya kontribusi hasil tanah wakaf yang disalurkan pada Masjid guna untuk membantu peningkatan kegiatan keagamaan pada Masjid tersebut.

Masjid Jami' Al-Barokah merupakan masjid yang letaknya di Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Tanah Pembangunan masjid tersebut juga merupakan tanah wakaf dengan luas kurang lebih 1585 m², letaknya di dalam pedesaan dan tidak jauh dari rumah-rumah warga. Di dalam masjid terdapat pengelola masjid atau yang disebut takmir masjid, ketua takmir Masjid Jami' Al-Barokah bernama Bapak Ustadz Miftah. Pengurus masjid tidak hanya mengelola namun bertanggung jawab, membimbing, mengarahkan dan memimpin di dalam kepengurusan.

Kegiatan keagamaan pada Masjid jami' Al-barokah berjalan dengan semestinya, seperti kegiatan rutin setiap pon wage, rutin ibu-ibu majelis taklim, peringatan hari-hari besar dan yang lainnya. Dulu kegiatan yang terdapat di Masjid Jami' Al-Barokah masih terlihat pasif, namun dengan adanya peningkatan fasilitas yang ada di dalam masjid serta adanya dukungan sumber daya manusia kegiatan keagamaan yang ada di Masjid Jami' Al-Barokah lebih terlihat aktif dan banyak dari masyarakatnya yang ikut berpartisipasi. Salah satu penyebab lebih aktifnya kegiatan keagamaan di Masjid Jami' Al-Barokah adalah adanya manajemen wakaf produktif tanah sawah yang lebih baik dari sebelumnya.

Dilatarbelakangi pada tahun 2017 dan 2021 Masjid jami' Al-Barokah mendapatkan tanah wakaf berupa sawah . Nazhir yang dipercayai

dalam wakaf tersebut ialah organisasi perkumpulan Nahdatul Ulama yang diketuai oleh Bapak Arwani. Lokasi tanah sawah wakaf tersebut berbeda, yakni di Desa Karangjati bagian timur, Desa Karangjati bagian Tengah dan Desa Delegtukang. Wakaf tanah yang terletak di Desa Karangjati sudah terdaftar dan mempunyai Akta Ikrar Wakaf kecuali yang terletak di Desa Delegtukang belum bersertifikat dan belum mempunyai Akta ikrar wakaf.

Wakaf tanah sawah produktif tersebut mempunyai luas tanah dan wakif yang berbeda-beda yakni yang ada di Desa Karangjati Timur dengan luas 574 m² wakif atas nama bapak H.M Imron Chozien. Karangjati Tengah dengan luas 1.160 m² dengan wakif atas nama ibu Hj. Umi Kulsum, dan yang berada di Desa Delegtukang dengan luas 700 m² nama Ibu Hj. Rahayu. Dari informasi yang peneliti dapatkan bahwa wakif tersebut semuanya telah meninggal dunia.

Manajemen tanah wakaf yang terdapat di Desa Karangjati dikelola penuh oleh pengurus masjid dan bendahara masjid, dari hasil wawancara peneliti bahwasanya adanya kesepakatan awal pengurus masjid, bendahara masjid serta nazhir kepada penggarap sawah, kesepakatan tersebut yakni pembagian hasil tanah wakaf dengan menggunakan system bagi hasil kepada penggarap dan semua biaya sawah ditanggung oleh penggarap. Sesuai dengan observasi peneliti yang didapatkan bahwasanya terdapat manajemennya namun dari segi manajemennya tersebut kurang maksimal dan menyebabkan aktivitas bagi hasil tanah wakaf kurang berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana manajemen wakaf produktif tanah sawah dengan judul **“Manajemen Wakaf Produktif Tanah Sawah dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Masjid Jami’ AL-Barokah di Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen wakaf produktif tanah sawah di Masjid Jami’ Al-Barokah Desa Karangjati Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan?
2. Bagaimana kegiatan keagamaan di Masjid Jami’ Al-Barokah Desa Karangjati Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui manajemen wakaf produktif tanah sawah di Masjid Jami’ Al-Barokah Desa Karangjati Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan.
2. Untuk mengetahui kegiatan keagamaan di Masjid Jami’ Al-Barokah Desa Karangjati Kabupaten Pekalongan

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat membuktikan bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif tanah swah di Masjid Jami’ Al-Barokah di Desa Karangjati Kec Wiradesa Kab.Pekalongan . Selain itu, penelitian ini nantinya bisa untuk dijadikan contoh oleh para Nazhir dalam konteks manajemen pengelolaan wakaf produktif.

2. Manfaat Praktis

- a. Harapannya, hasil penelitian ini akan menjadi referensi tambahan di perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, terutama untuk mahasiswa yang mengambil jurusan Manajemen Dakwah. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi acuan perbandingan untuk studi yang akan dilakukan di masa mendatang.
- b. Bagi para pembaca harapannya, hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan bagi para pembaca agar bisa memberikan manfaat bagi Masyarakat mengenai manajemen pengelolaan wakaf produktif.
- c. Bagi penulis diharapkan bisa untuk menambah ilmu dan Sebagai latihan bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan menyusun karya tulis ilmiah khususnya mengenai manajemen pengelolaan wakaf produktif.
- d. Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi tentang bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Deskripsi Teori

a. Wakaf

1) Pengertian Wakaf

Kata "wakaf" atau "*waqf*" berasal dari bahasa Arab "*waqafa*", yang berarti "menahan", "berhenti", "tetap di tempat", dan "berhenti". Frasa "*waqafa yakif waqfan*" memiliki arti yang sama dengan "*habasa yabisu tahbisan*". Menurut Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004, Wakaf adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, terutama untuk tujuan ibadah dan kemakmuran masyarakat.¹³

Menurut hukum Islam, wakaf diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat dan mampu memanfaatkannya Tujuan wakaf, menurut pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, adalah untuk memanfaatkan potensi dan keuntungan finansial harta wakaf untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum.¹⁴

2) Rukun Wakaf

- a) *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)
- b) *Mauquf biih* (barang atau benda yang diwakafkan)

¹³ Applied Mathematics, "Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Aturan Wakaf Di Indonesia," 2016, 13–16.

¹⁴ Khusaeri Khusaeri, "Wakaf Produktif," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 12, no. 1 (2015): hlm 89, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1185>.

- c) *Mauquf'alaih* (pihak yang duberi wakaf atau peruntukan wakaf)
- d) *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakif menyerahkan harta bendanya).¹⁵

3) Macam-Macam Wakaf

a) Wakaf uang

Karena uang tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat tukar, wakaf uang dianggap dapat meningkatkan hasil. Menurut Wahbah az-Zuhaily dalam kitab *Al-fiqh Al-Islamy wa Adilatuhu*, mazhab Hanafi mengizinkan wakaf uang sebagai modal usaha karena uang tersebut dapat bertahan lama dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penyerahan aset wakaf dalam bentuk uang tunai yang tidak dipindah tangankan atau dibekukan untuk kepentingan umum, tanpa mengurangi nilai pokoknya biasanya disebut wakaf uang tunai. Selain aset tak bergerak seperti tanah atau bangunan, uang tunai juga dapat diwakafkan. Umat Islam sudah mempraktikkan wakaf dengan uang tunai.

b) Wakaf Saham

Wakaf saham dianggap sebagai barang bergerak, saham dianggap memiliki kemampuan untuk meningkatkan

¹⁵ Yudi Permana and Meirani Rahayu Rukmanda, "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): hlm 162, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>.

hasil, yang dapat diberikan kepada masyarakat. Berbeda dengan jenis perdagangan lain, saham dengan modal besar dapat memberikan kontribusi yang signifikan.¹⁶

Wakaf berdasarkan substansi ekonomi antara lain :

a. Wakaf Langsung

Wakaf langsung ialah wakaf yang memberikan manfaat kepada Masyarakat dalam bentuk barang, barang tersebut nantinya dapat dikonsumsi langsung kepada mereka yang berhak atasnya. Beberapa contoh pelayanan langsung ini termasuk tempat beribadah yaitu masjid, madrasah untuk tempat belajar, rumahsakit untuk pengobatan, serta rumah yang dikhususkan untuk yatim piatu, panti asuhan dan yang lainnya.

b. Wakaf Produktif

Wakaf yang menurut hukum islam diperbolehkan dengan bentuk dikelola dalam hal investasi serta produksi barang dan jasa dalam bentuk pelayanan. Ketika modal wakaf yang diinvestasikan kemudian keuntungan investasi disalurkan untuk mereka yang mempunyai hak atau harta tersebut dimanfaatkan guna produksi barang dan jasa

¹⁶ Khusaeri, "Wakaf Produktif," hlm 90-92.

pertanian, perdagangan, industri, dan jasa lainnya di mana keuntungan tidak ada pada benda wakaf secara langsung.¹⁷

4) Wakaf Produktif

Wakaf produktif diartikan yakni harta ataupun modal tetap dihibahkan digunakan untuk kegiatan yang produktif, nantinya hasilnya dibagikan secara adil sesuai tujuan dalam wakaf. Contoh harta benda antara lain tanah wakaf yang digunakan untuk pertanian, sumber air wakaf yang dipompa dan lain sebagainya. Tujuan dari wakaf produktif ialah memproduktifkan dalam bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa yang manfaatnya tidak hilang.¹⁸

Dalam pengelolaan sumber daya wakaf produktif, nazir wakaf memegang peranan paling besar dalam berhasil tidaknya pemanfaatan sumber daya wakaf. Nazir dalam bentuk perorangan atau orang yang mewakafkan harta atau kelompok orang serta badan hukum yang diberikan amanah untuk mengelola wakaf. Wakaf tidak dimasukkan sebagai salah satu rukun dalam Kitab Fiqih karena bersifat tabarul (sunnah wakaf).

Namun, jika kita fokus pada tujuan wakaf, yaitu menjaga keuntungan dari harta wakaf, kehadiran nazir mungkin sangat penting, bahkan mungkin menempati peran penting. Ini karena

¹⁷ Masruchin and Dkk, "Wakaf Produktif Dalam Prespektif Maqasid Shari'ah (Studi Tentang Wakaf Produktif Di PMDG Ponorogo)" 5, no. 2 (2021): HLM 76-77.

¹⁸ Nur Fadhillah, "Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat," *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* 7, no. 1 (2021): hlm 55-57.

sudah menjadi tanggung jawab dan tanggung jawab Nazhir untuk menjaga, memelihara, dan memangun wakaf, atau menyebarkan hasil dan keuntungan dari wakaf untuk tujuan wakaf.¹⁹

b. Manajemen Pengelolaan wakaf

1) Pengertian Manajemen

Dalam bahasa Inggris, "*manegere*" berarti "mengelola" (kata kerja), "mengadministrasikan" (kata benda). Nama "manajemen" berasal dari kata latin "*manus*", yang berarti "tangan" dan "*covenant*" yang berarti "melakukan". Dalam bahasa Indonesia, "manajemen" berarti "manajemen".²⁰

Menurut Moh.E.Ayub, manajemen adalah suatu tindakan kolektif yang menggerakkan sekelompok orang dan struktur secara bersama-sama agar mencapai tujuan. Manajemen merupakan seni dan ilmu mengendalikan bagaimana sumber daya manusia dan sumber daya lainnya digunakan dengan efektif dan efisien agar mencapai tujuan.²¹

Menurut Islam ataupun bisnis, pengertian manajemen tidaklah banyak berubah. Manajemen dianggap sebagai

¹⁹ Choiriyah, "Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017): hlm 29, <http://www.ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/29>.

²⁰ Annisa Salehah, "Manajemen Kearsipan Dalam Ketatausahaan Di Min 3 Pringsewu," 2018, hlm 33.

²¹ Health Sciences, "Implementasi Fungsi Pengorganisasian Di Masjid Agung Jawa Tengah" 4, no. 1 (2016): hlm 16.

keduanya ilmu dan seni bentuk kepemimpinan. Manajemen didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan umum tentang manajemen yang dikumpulkan, ditulis, dan dipraktikkan secara luas.

Dari perspektif artistik, manajemen tidak hanya mengacu pada seni mengelola dan memanfaatkan bakat manusia, tetapi juga kekuatan individu yang kreatif dikombinasikan dengan keterampilan implementasi. Subjek tindakan dan tujuan tindakan adalah dua komponen penting manajemen, selain alat dan seni serta terdiri dari objek-objek seperti organisasi, sumber daya manusia, sumber daya, pekerjaan/produksi, pemasaran, dan waktu.²² Ada empat fungsi manajemen, disingkat POAC yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.²³

Manajemen pengelolaan merupakan hal terpenting dalam dunia Wakaf. Dalam dunia bisnis pun, manajemen sebenarnya sangat menentukan kelangsungan operasional suatu perusahaan, karena tergantung model pengelolaannya untuk menentukan apakah suatu benda wakaf lebih bermanfaat atau tidak. Wakaf adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara

²² Wildan Munawar, "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 1 (2021): hlm 19, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>.

²³ Muliati, "Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)."

menyerahkan secara terus-menerus kepemilikan harta benda beserta manfaatnya untuk kepentingan umum, baik untuk tujuan keagamaan maupun sosial. Harta yang dihibahkan tidak dapat diperoleh kembali melalui Wakaf, diwariskan atau dijual kepada orang lain, atau dialihkan kepemilikannya, dan hasilnya hanya dapat digunakan untuk tujuan tertentu.²⁴

Nazir, atau pengelola wakaf, sangat membutuhkan kontrol dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Melaksanakan kegiatan pengelolaan wakaf, mengumpulkan dana wakaf, dan menjaga silaturahmi dengan nazir, wakif, serta masyarakat adalah tujuan manajemen ini. Akibatnya, Nazir harus menguasai prinsip-prinsip manajemen yang mencakup empat aspek manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua adalah pengelolaan pendanaan yakni untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta perlu membuat rencana kerja yang detail dengan menggunakan strategi.²⁵

2) Fungsi-fungsi manajemen

Didalam bukunya George Terry berpendapat yakni terdapat beberapa fungsi-fungsi manajemen diantaranya:

²⁴ Nurul Huda et al., "Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 20, no. 1 (2018): 4, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.35>.

²⁵ Nailis Sa'adah and Fariq Wahyudi, "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus," *Equilibrium* 4 (2016): 337–38.

a) *Planning* (perencanaan)

Perencanaan ialah sebuah proses menentukan tujuan yang mana akan dicapai, serta rute dengan dukungan sumber daya yang dibutuhkan agar mencapainya melalui cara yang paling efektif dan efisien.

b) *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah tindakan mengorganisir dan membangun hubungan kerja sama antar individu untuk menciptakan usaha kolektif guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁶

c) *Actuating* (pelaksanaan)

Proses mengubah suatu rencana menjadi tahapan-tahapan dan tindakan-tindakan nyata, tindakan yang berarti mengarahkan, yaitu mengarahkannya menurut bagian-bagiannya dan letaknya.

d) *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan adalah untuk menentukan apakah individu dan organisasi itu sendiri memperoleh dan menggunakan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan mereka, dan untuk membangun korelasi jika hal ini

²⁶ Dinda Namira Hsb Dinda and Siti Aisyah, "Analisis Metode Dan Prosedur Pelaksanaan Rekrutmen Dan Seleksi Untuk Mendapatkan Karyawan Yang Bermutu," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan* 3, no. 1 (2023): 12–21, <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i1.313>.

tidak tercapai. Adalah suatu proses yang memantau kegiatan.²⁷

2. Penelitian yang relevan

Hasil literatur yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menemui beberapa penulisan yang serupa dengan kajian penulis diantaranya :

Pertama, peneliti temukan yaitu skripsi dengan judul ‘Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)’ milik Roni Zulmeisa pada tahun 2016. Metode analisis deskriptif digunakan dalam penelitian skripsi ini, yang dianalisis secara kualitatif melalui penelitian literatur. Fokus penelitian ini adalah manajemen pengelolaan wakaf yang efektif tanah sewa, wakaf tersebut dikelola oleh seorang nazhir yang mana kualitas nazhir tersebut dipilih tanpa berdasarkan kemampuan intelektualitas sehingga pengelolaan wakaf kurang produktif, serta potensi dan keuntungan ekonominya kurang maksimal. Akibatnya, penelitian ini berkonsentrasi pada manajemen wakaf sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini sepenuhnya membahas tentang kualitas nazhir yang berperan sebagai pengelola wakaf. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas manajemen pengelolaan wakaf produktif serta dalam teori manajemennya sama-sama menggunakan teori POAC²⁸

²⁷ Mulyati and Dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Era 4.0* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 49-51.

²⁸ Muliati, “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh).”

Kedua, jurnal dengan judul ‘Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Persawahan Untuk Operasional di Madrasah Al Irsyad Desa Jejangkit Barat’ milik Ilyas, Akhmad Hulaify dan Abdul Wahab. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Teknik wawancara, Penelitian ini membahas definisi wakaf dan bagaimana nazhir dan penggarap mengelola wakaf sehingga hasilnya produktif. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat kesepakatan bagi hasil pertanian pada tanah wakaf produktif yakni antara tiga penggarap dan nazhir juga mendapatkan bagian dari hasil tanah wakaf produktif. Perbedaan dari penelitian ini ialah pada objek penelitiannya yakni di Madrasah, dan persamaannya adalah sama-sama membahas manajemen pengelolaan tanah persawahan²⁹

Ketiga, skripsi dengan judul ‘Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)’ tahun 2019, skripsi milik Mutia Ulfah. Dalam penelitian lapangan ini, manajemen wakaf produktif yang dikelola oleh nazhir masjid Al-Furqon dibahas. serta pemanfaatan harta wakaf pada masjid. Hasil dari penelitian ini melihat kurangnya profesionalisme pada nazhir, manajemen pengelolaan dalam wakaf produktif yang dilakukan nazhir yakni pengelolaannya hanya masih fokus pada gedung auditorium saja

²⁹ Ilyas, Akhmad Hulaify, and Abdul Wahab, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Persawahan Untuk Operasional Dimadrasah Al Irsyad Desa Jejangkit Barat,” *Jurnal Wakaf*, 2021.

sehingga kepemanfaatan kurang. Perbedaan dari penelitian ini ialah dilihat dari studi kasusnya peneliti berfokus pada pengurus nazhir wakaf ,persamaannya ialah sama-sama membahas tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif³⁰

Keempat, skripsi dengan judul ‘Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pondok Pesantren Baitul Aqqom Balung). Skripsi milik Fina Fathiya Salsabila Amin, tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersama dengan pendekatan deskriptif. Skripsi ini membahas manajemen pengelolaan wakaf produktif persawahan dengan system sewa tanah dengan menerapkan fungsi manajemen POAC, serta membahas pemanfaatan harta wakaf yang dikelola secara produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom. Hasil dari penelitian ini yakni manajemen pengelolaan di Pondok Baitul Aqrom sudah produktif dan terstruktur yang mana manajemen pengelolaannya diatur sesuai dengan fungsi manajemen (*planning*) dengan system ijarah atau sewa, (*organizing*) dibawah naungan Yayasan (*actuating*) pelaksanaan terdapat tiga kegiatan, (*controlling*) tidak terdapat pengawasan oleh Yayasan dan yang terakhir (*evaluating*) dengan memperhatikan penyewaan tanah sawah dengan melihat kebutuhan tanah wakaf. Perbedaan dari penelitian ini yaitu dari segi objek penelitian di Pondok

³⁰ Mutia Ulfah, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung),” *Skripsi*, 2019.

Pesantren dan persamaannya ialah sama-sama membahas manajemen pengelolaan dengan fungsi manajemen yang sama yaitu POAC.³¹

Kelima, jurnal dengan judul ‘‘Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang’’ tahun 2020 oleh Tetep Komarudin dkk. Metode penelitian ini yakni kualitatif dengan Teknik observasi dan wawancara. Jurnal penelitian ini fokus membahas pengelolaan wakaf yang dikelola oleh Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah dengan wakaf yang terdiri dari tanah sawah yang dimiliki oleh tiga wakif yang berbeda dan luas tanah yang berbeda. Menurut peneliti pengelolaan tanah wakaf produktif berbentuk sawah dapat membangun dan menunjang salah satunya dalam operasional Pendidikan di pondok tersebut. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yakni di pondok pesantren hasil dari tanah wakaf diperuntukan untuk operasional pondok pesantren, persamaannya ialah sama-sama membahas manajemen pengelolaan wakaf produktif tanah sawah³²

³¹ Fina Fathiya, ‘‘Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pondok Pesantren BFathiya, Fina. ‘‘Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pondok Pesantren Baitul Aqrom Balun,’’ *Skripsi*, 2023, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

³² Tetep Komarudin, Ahmad Damiri, and Jalaludin Jalaludin, ‘‘Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang,’’ *EksisBank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 4, no. 1 (2020): hlm 93, <https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.93>.


3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah suatu rangkaian pemikiran atau alur penelitian yang nantinya digunakan sebagai model penelitian pendahuluan dan juga sebagai landasan tujuan yang ingin dicapai serta arah pemecahan rumusan masalah dalam kerangka tujuan penelitian yang akan dilakukan.

Wakaf adalah penyerahan harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, kepada masyarakat untuk digunakan. Aktivitas perwakafan tidak luput dari seorang nazhir, nazhir ialah orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola wakaf, didalam kegiatan wakaf tentunya terdapat manajemen pengelolaannya.

Wakaf produktif yang terdapat di Desa Karangjati dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan keagamaan perlu adanya penerapan fungsi manajemen agar wakaf tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan. Termasuk dalam segi pengelolaan harta benda wakaf yang disalurkan pada Masjid Jami' Al-Barokah di Desa Karangjati. Di sini peneliti mengambil teori manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar dapat diketahui manajemen pengelolaan wakaf produktif tanah sawah untuk meningkatkan kegiatan keagamaan Masjid Jami' Al-Barokah di Desa Karangjati.

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir



4. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti ialah penelitian lapangan yang bertujuan untuk memperjelas makna yang diberikan masyarakat terhadap perilaku sosial serta fakta dan realitas yang melingkupinya.³³ Penelitian ini lapangan ini dilakukan agar dapat menentukan pengumpulan data mengenai manajemen tanah wakaf produktif berupa tanah sawah yang hasilnya didistribusikan ke Masjid Jami' Al-Barokah di Desa Karangjati dan faktor penghambat dan pendukung dalam manajemen pengelolaan wakaf, serta mengumpulkan data dari seorang nazhir yakni organisasi ikatan pelajar Nahdatul Ulama. Kemudian adanya pendekatan kualitatif yang akan disajikan dengan data deskriptif.

2) Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data penelitian yang diperoleh langsung dari narasumber utama individu ataupun kelompok.³⁴

Dari penelitian yang dilakukan terdapat empat informan yaitu yang pertama kepada nazhir penanggung jawab wakaf dengan

³³ Bagus Eko Dono, *Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa* (Bondowoso: Guepedia, 2021), hlm 22.

³⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasha pres, 2011), hlm 71.

ketua Cabang Pengurus Nahdatul Ulama dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sudah peneliti siapkan, bagaimana manajemen tersebut, faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan tanah wakaf, bagaimana pendistribusian hasil harta wakaf tersebut tersalurkan ke masjid, yang kedua mewawancarai bendahara pengurus masjid dalam memperoleh sumber data primer. Dan yang ketiga peneliti melakukan tanya jawab kepada pengurus masjid terkait pemanfaatan hasil harta wakaf yang sudah tersalurkan ke masjid. Dan yang keempat peneliti akan melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar objek penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sebuah data yang mencakup informasi.³⁵ Data sekunder penelitian ini meliputi informasi yang diperoleh dari jurnal-jurnal relevan yang berhubungan pada penelitian ini dan wawancara dengan narasumber yang dilakukan oleh peneliti.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data tersebut diperoleh dengan cara yaitu :

³⁵ Eko Haryono, "Metode Kualitatif Perguruan Tinggi Keagamaan ISLAM," n.d., hlm 5.

a. Observasi

Menurut Nasution Observasi adalah dasar pengetahuan tentang fakta yang ditemukan melalui pengamatan.³⁶ Metode ini diterapkan melalui pengamatan langsung untuk memperoleh data mengenai manajemen tanah wakaf di Desa Karangjati. Agar penulis dapat mengetahui secara langsung apa saja kegiatan keagamaan yang sering dilakukan di Masjid Jami' Al-Barokah, mengenai wakaf tanah sawah serta mengamati aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan di Masjid Jami' Al-Barokah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan menggali informasi dari informan agar memperoleh data terkait penelitian yang sedang dilakukan dan menanyakan suatu pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti yang terfokuskan pada fokus penelitian.³⁷ Wawancara dilakukan menggunakan proses tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan tujuan penelitian. Wawancara yang dilakukan peneliti yakni ditunjukkan pada Nazhir atau ketua organisasi ikatan pelajar Nahdatul Ulama, takmir masjid, bendahara masjid.

³⁶ Hikmmawati Fenti, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 35.

³⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 317.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan Teknik adanya Sumber data seperti catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lainnya digunakan dalam metode dokumentasi.³⁸ Metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa catatan, laporan-laporan, gambar-gambar kegiatan, dokumen berupa lembaran akta tanah wakaf serta dokumen lainnya.

4) Teknik Analisis Data

Analisis data mencakup pengorganisasian data, pembagiannya menjadi komponen yang dapat dikelola, identifikasi informasi penting dan informasi yang telah dipelajari, dan penentuan apa yang ingin disampaikan kepada orang lain. Data dianalisis dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyampaian data dan ringkasan data. Data dikumpulkan dalam penelitian kualitatif dari berbagai sumber dengan berbagai teknik pengumpulan data, dan pengumpulan ini dilakukan secara terus menerus, yang menghasilkan banyak variabel dalam data yang dikumpulkan.³⁹ Menurut B. Milles dan Huberman langkah-langkah dalam Teknik analisis data sebagai berikut :

³⁸ Siyoto Sandu and Sodik M.Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), hlm 77-78.

³⁹ Sidiq Umar and Choiri Miftachul, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), hlm 56.

a. Reduksi Data

Proses reduksi data bersifat selektif dan berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan tertulis. Hal ini meningkatkan pemahaman peneliti dan memungkinkan mereka mereduksi data yang memiliki nilai penemuan dan pengembangan teori yang penting.⁴⁰ Pada penelitian ini peneliti melalui observasi, wawancara serta dokumentasi di Masjid Jami' Al-Barokah Desa Karangjati kemudian menyederhanakan data-data sesuai dengan pengelolaan tanah wakaf di masjid tersebut guna meningkatkan kegiatan keagamaan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebuah proses yakni pengumpulan data yang telah dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian dan menarik kesimpulan atau mengambil tindakan berdasarkan data yang telah direduksi.⁴¹ Pada penelitian ini peneliti menyajikan mulai dari data observasi, wawancara serta dokumentasi di tempat penelitian yang di reduksi berkaitan dengan objek penelitian.

⁴⁰ Sugiyono, "Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung," *Analisis Data Kualitatif*, 2016, hlm 180, <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

⁴¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin" 17, no. 33 (2018): 93–94.

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dari pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis seluruh data hasilnya bisa dilihat sebagai sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi menjadi 5 pokok pembahasan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, kajian teori, yang memuat tentang pengertian wakaf, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf, pengertian wakaf produktif, pengertian manajemen, fungsi manajemen, pengertian masjid, fungsi masjid, pengertian kegiatan keagamaan.

Bab III, gambaran objek penelitian. Membahas tentang profil Masjid Jami' Al-Barokah di Desa Karangjati Kabupaten Pekalongan, manajemen wakaf produktif tanah sawah di Desa Karangjati Kabupaten Pekalongan, kegiatan keagamaan di Masjid Jami' Al-Barokah Desa Karangjati Kabupaten Pekalongan.

Bab IV, berisi tentang analisis manajemen wakaf produktif tanah sawah dalam meningkatkan kegiatan keagamaan masjid Jami' Al-Barokah di Desa Karangjati Pekalongan. Analisis ini berisi analisis kegiatan

keagamaan di Masjid Jami' Al-Barokah Desa Karangjati Kabupaten
Pekalongan

Bab V, merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Manajemen wakaf produktif Masjid Jami' Al-Barokah dalam pengelolaannya diatur dengan perencanaan (*planning*) menggunakan system bagi hasil, pengorganisasian (*organizing*), masih di bawah naungan perkumpulan cabang Nahdatul Ulama Desa Karangjati dengan nashir perorangan, pelaksanaan (*actuating*) untuk pelaksanaan dengan menghimpun dana mengumpulkan dana dari penggarap sawah yang dikelola oleh bendahara masjid serta melakukan pelaporan kepada kepengurusan lain guna transparasi, pengawasan (*controlling*), pengawasan yang dilakukan oleh bendahara masjid yaitu dengan melakukan pembaruan setiap pergantian periode atau kepengurusan agar bisa memastikan kinerja yang sudah dilakukan, di dalam pengelolaan tanah wakaf belum adanya pengawasan secara langsung kepada penggarap sawah sehingga berapapun hasil pengelolaan tanah wakaf masjid hanya menerima dari hasil panen.
2. Bagaimana kegiatan keagamaan di Masjid Jami' Al-Barokah Desa Karangjati Kabupaten Pekalongan yakni kegiatan keagamaan yang ada dulunya masih terlihat pasif namun berbeda dengan yang sekarang, partisipasi masyarakat aktif terlihat tinggi dan dukungan masyarakat

yang optimal. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan terhadap pembangunan serta fasilitas Masjid Jami' Al-Barokah yang baik.

B. Saran

Dari hasil penelitian, pembahasan, dan penelitian diatas, maka pada kesempatan ini penulis mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam proses manajemen wakaf produktif, peneliti memberikan saran sebaiknya dari nazhir maupun kepengurusan lebih bersikap kreatif dan tidak bergantung pada orang zaman dulu.
2. Pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan tanah wakaf belum berjalan dengan baik, sehingga sebaiknya pengawasan dari pihak nazhir maupun pengurus masjid lebih di tekankan secara langsung.



DAFTAR PUSTAKA

- alfianto, Ahmad Galang. “Analisis Dan Perancangan Aplikasi Penyedia Informasi Kegiatan Keagamaan Di Masjid Berbasis Android Studi Kasus : Masjid Baitusshoobiriin.” *Ilmu Komputer Dan Informatika* 2, no. 4 (2020).
- Alvianto, Akbar. “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Dengan Sistem Sewa Pada Lembaga Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo,” 2023.
- Angraeni, Dewi. “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.” *Tesis*, 2016, 1–168.
- Apiah, Novi Andini Lailiya Ayu Putri, Rida, Riza Yulvira Andini, and Sri Mulia. “Masjid Sebagai Pusat Peradaban Dan Kebudayaan Islam.” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 2 (2023): 504–14.
- Badan Wakaf Indonesia. “Wakaf Musytarak.” *Badan Wakaf Indonesia*, 2022, 101–4. <https://www.bwi.go.id/7681/2022/01/19/wakaf-musytarak/>.
- Choiriyah. “Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya.” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017). <http://www.ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/29>.
- Dadan Suganda, Asep. “Konsep Wakaf Tunai.” *IslamiConomic: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 4–5. <https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.25>.
- Dinda, Dinda Namira Hsb, and Siti Aisyah. “Analisis Metode Dan Prosedur Pelaksanaan Rekrutmen Dan Seleksi Untuk Mendapatkan Karyawan Yang Bermutu.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan* 3, no. 1 (2023): 12–21. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i1.313>.
- Dono, Bagus Eko. *Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa*. Bondowoso: Guepedia, 2021.
- Eka Chanani Bahri. “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat.” *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ* 6, no. 2 (2022): 196–221. <https://doi.org/10.35897/intaj.v6i2.822>.
- Fadhillah, Nur. “Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat.” *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* 7, no. 1 (2021): 55–57.
- Fathiya, Fina. “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pondok Pesantren BFathiya, Fina. “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pondok Pesantren Baitul Aqrom Balun.” *Skripsi*, 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

- Fenti, Hikmmawati. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.
- Haryono, Eko. "Metode Kualitatif Perguruan Tinggi Keagamaan ISLAM," n.d.
- Huda, Miftahul, and Ahmad Fauzi. "Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Islamiyah Nalumsari Jepara)." *Jurnal At-Tamwil* Volume 1, no. No. 2 (2019): Hal 28. <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1058>.
- Huda, Nurul, Nova Rini, Yosi Mardoni, Desti Anggraini, and Khamim Hudori. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 20, no. 1 (2018): 4. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.35>.
- Ichwan, Mukhtarul. "Manajemen Wakaf Produktif MWC NU Balerejo Madiun Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," 2022. [http://etheses.iainponorogo.ac.id/18891/1/Mukhtarul Ichwan.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/18891/1/Mukhtarul%20Ichwan.pdf).
- Ii, B A B, and A Definisi Wakaf. "Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Study Analisis Pendapat Imam Syafi'i," 2003.
- Ilyas, Akhmad Hulaify, and Abdul Wahab. "Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Persawahan Untuk Operasional Dimadrasah Al Irsyad Desa Jejangkit Barat." *Jurnal Wakaf*, 2021.
- Journal, Contemporary Issues. "Implementasi, Ikatan Remaja Masjid, Kemakmuran.," 2024, 24–30.
- Juliati, Yenni Samri. "Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf." *Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, No.2 Ap (2024): 66.
- Juliati, Yenni Samri, and Maftah Addin Hrp Rizki. "Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 2 (2024). <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JMBE/article/view/1431>.
- kemenag. "Wakaf: Syarat Dan Rukunnya," n.d. [https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/wakaf--syarat-dan-rukunnya#:~:text=RUKUN WAKAF&text=Al-waqif \(orang yang mewakafkan,wakaf dari orang yang mewakafkan\)](https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/wakaf--syarat-dan-rukunnya#:~:text=RUKUN WAKAF&text=Al-waqif (orang yang mewakafkan,wakaf dari orang yang mewakafkan)).
- Khoerudin, Abdul Nasir. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Ulama Dan Undang-Undang Dasar." *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 19 no 20 (2018).

- Khosim, Ali, and Busro Busro. "Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf NU Dan Muhammadiyah." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020): 49–74. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.28>.
- Khusaeri, Khusaeri. "Wakaf Produktif." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 12, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1185>.
- Komarudin, Tetep, Ahmad Damiri, and Jalaludin Jalaludin. "Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang." *EksisBank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.93>.
- Machmudah. *Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan Di Desa Pocorejo Dan Desa Puncangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)*, 2015.
- Masruchin, and Dkk. "Wakaf Produktif Dalam Prespektif Maqasid Shari'ah (Studi Tentang Wakaf Produktif Di PMDG Ponorogo)" 5, no. 2 (2021).
- Mathematics, Applied. "Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Aturan Wakaf Di Indonesia," 2016, 13–16.
- Medias, Fahmi. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *La_Riba* 4, no. 1 (2010): 73–74. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>.
- Muhammad, Siti Zaleha, Amaludin Ab Rahman, and Zaid Ahmad. "Pndanaan Wakaf Ilmu Pendidikan Dalam Institusi Pendidikan : Tinjauan Awal." *Jurnal Pengurusan Jawhar* 9, no. 2 (2015): 141–42.
- Mujahidin, Dr. Ahmad. *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sangketanya*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muliati. "Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)." *Zulmeisa, Roni*. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016.
- Muliyati, and Dkk. *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Era 4.0*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Munawar, Wildan. "Profesionalitas Nazhir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 1 (2021): 19. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>.
- Mushaddiq, Ahmad Hamdan, Hendri Tanjung, and Hilman Hakiem. "Analisis Praktek Dan Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus: Pondok Pesantren Kilat Al Hikmah)." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i2.725>.

- Permana, Yudi, and Meirani Rahayu Rukmanda. "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 142–56. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasha pres, 2011.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin" 17, no. 33 (2018): 93–94.
- Rizal, Zainal Veithzal. "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)." *Ziswaf* 9 (2016): 29–31.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Cet. ke/1. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- . *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rumina. "Eksistensi Masjid Aula Gondang Di Tinjau Dari Sosiologi Pendidikan Islam Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk," n.d. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=496675&val=10170&title=EKSISTENSI MASJID AULA GONDANG DI TINJAU DARI SOSIOLOGI PENDIDIKAN ISLAM KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=496675&val=10170&title=EKSISTENSI%20MASJID%20AULA%20GONDANG%20DI%20TINJAU%20DARI%20SOSIOLOGI%20PENDIDIKAN%20ISLAM%20KECAMATAN%20PACE%20KABUPATEN%20NGANJUK).
- Sa'adah, Nailis, and Fariq Wahyudi. "Manajemen Wakaf Produktif : Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus." *Equilibrium* 4 (2016): 337–38.
- Salehah, Annisa. "Manajemen Kearsipan Dalam Ketatausahaan Di Min 3 Pringsewu," 2018, 33.
- Sandu, Siyoto, and Sodik M.Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media, 2015.
- Sciences, Health. "Implementasi Fungsi Pengorganisasian Di Masjid Agung Jawa Tengah" 4, no. 1 (2016): 16.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- . "Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung." *Analisis Data Kualitatif*, 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.
- Sulmi. "Analisis Kegiatan Keagamaan Dalam Pembentukan Ahlakul Karimah Siswa Di Smp N 5 Kota Bengkulu." *Skipsi*, 2019.
- Syariah, Kelembagaan Bank, and Graha Ilmu. "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakatdi Desa Geuceu Koplek Kecamatan Banda

Raya, Kota Banda Aceh,” no. september 2016 (n.d.).

Syukri, Icep Irham Fauzan, Soni Samsu Rizal, and M. Djaswidi Al Hamdani. “Pengaruh Kegiatan Keagamaan Terhadap Kualitas Pendidikan.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2019): 17. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i1.358>.

T Ridho, Ahmad, and Mahlia Muis. *Teori Manajemen*. NEM, 2022.

Terry, George R. *Dasar-Dasar Manajemen*. Edited by Bunga Sari Fatmmawati. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

Ulfah, Mutia. “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung).” *Skripsi*, 2019.

Umar, Nasaruddin, and Dkk. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktor Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama RI, 2007.

Umar, Sidiq, and Choiri Miftachul. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.

Yumni, Auffah. “Wakaf Tunai Dalam Perspektif Fiqh Islam.” *Nizhamiyah* 11, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.30821/niz.v11i1.923>.



Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : NUR LAELI NAFISAH
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 27 Juli 2001
Agama : Islam
Alamat :Desa Petukangan Rt 07 Rw 02 Kec.
Wiradesa Kab. Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Tarmuji
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Wartumi
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
Alamat :Desa Petukangan Rt 07 Rw 02 Kec.
Wiradesa Kab. Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

SDN 02 Petukangan : 2007-2013
SMP N 2 Wiradesa : 2013-2016
SMAN 01 Wiradesa : 2016-2019